



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tono als Abah Aep Bin Saim
2. Tempat lahir : KARAWANG
3. Umur/Tanggal lahir : 57/7 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dongkal VII RT 007 RW 007, Desa Dongkal, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa TONO ALS ABAH AEP BIN SAIM bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TONO ALS ABAH AEP BIN SAIM, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 atau suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat Dusun Dongkal VII Rt07/07 Desa Dongkal Kecamatan Pedes kabupaten . Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Husen memarkirkan sepeda motor miliknya didepan sorum motor Nofita Motor yang berlokasi di Dusun Krajan Rt.016/04 Desa kemiri Kecamatan kuta waluya Kabupaten Karawang kemudian saksi husen masuk kedalam sorum tersebut untuk menemui temannya yaitu saksi santo ,sekira pukul 17.30 wib setelah saksi selesai bertemu dengan saksi santo kemudian pada saat saksi husen keluar dari dalam sorum motor nofita tersebut saksi husen melihat sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam miliknya telah hilang dari tempat parkir diambil oleh saksi nandang bersama dengan saksi samsudin als batuk .

kemudian saksi nandang bersama dengan saksi samsudin als batuk mendatangi rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib yang beralamat dusun Dongkal VII Rt.07/07 Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang untuk menjual dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nopol T 3858 PT milik saksi Husen tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi nandang dan saksi samsudin dengan harga sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Tiga hari kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Kawana als Goler (dpo) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari menjual sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Madi Sumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUSEN Bin TARMA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 atas nama NANA SUPRIYATNA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 di depan showroom motor NOFITA MOTOR yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 016/04 Ds. Kemiri Kec. Kutawaluya Kab. Karawang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bertamu di pemilik showroom NOFITA MOTOR, yaitu sdr SANTO bersama sdr ABAS TARJANA;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi simpan di depan showroom NOFITA MOTOR dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari Pihak Kepolisian bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **ABAS TARJANA BIN ANDO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 desember Saksi pergi bersama Saksi HUSEN;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi diajak oleh Saksi HUSEN ke showroom NOVITA MOTOR yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 016/04 Ds. Kemiri Kec. Kutawaluya Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 atas nama NANA SUPRIYATNA;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor milik Saksi HUSEN telah hilang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi HUSEN;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi HUSEN tersebut disimpan di depan Sorum NOFITA MOTOR dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saya baru mengetahui dari Pihak Kepolisian bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi HUSEN adalah Sdr. SAMSUDIN Als UDIN BATUK Bin SARKA, Sdr. NANDANG SURYANA, dan Sdr. SAMSUDIN Als ACU (DPO);
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi HUSEN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **HENDRA YUSUF** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 juni 2022 Saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Saksi bawa ke Polsek Rengasdengklok dan dilakukan interogasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. NANDANG SURYANA dan Sdr. SAMSUDIN Als BATUK, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 atas nama NANA SUPRIYATNA yang hilang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 depan Sorum motor NOFITA MOTOR yang berlokasi di Dsn. Krajan Rt 016/04 Ds. Kemiri Kec. Kutawaluya Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 atas nama NANA SUPRIYATNA tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah jual kembali kepada Sdr. KAWAN Als GOLER dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 milik Sdr. Husen dari Sdr. NANDANG SURYANA dan Sdr. SAMSUDIN Als BATUK;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Dongkal VII RT 07, RW 02, Ds. Dongkal, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut tidak dengan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. AWAN Als GOLER dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor tanpa surat-surat kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, sekarang ini saya sedang menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg



tahun 2018 milik Sdr. Husen dari Sdr. NANDANG SURYANA dan Sdr. SAMSUDIN Als BATUK;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Dongkal VII RT 07, RW 02, Ds. Dongkal, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli motor tersebut tidak dengan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa benar motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. AWAN Als GOLER dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor tanpa surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum, sekarang ini saya sedang menjalani hukuman pidana;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan



suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Tono als Abah Aep bin Saim** ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 November 2022, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa Terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak berada di bawah paksaan, baik lahir maupun batin, oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya Terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya



Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan dengan “sekongkol” atau biasa disebut “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 Pasal 480 ke-1 KUHP saja. Elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, atau lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mencurigai atau mengira) bahwa barang tersebut merupakan barang “gelap” dan bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini, dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa ternyata sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Dongkal VII RT 07, RW 02, Ds. Dongkal, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 milik Saksi Husen bin Tarma dari Sdr. NANDANG SURYANA dan Sdr. SAMSUDIN Als BATUK;
- Bahwa benar Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli motor tersebut tidak dengan surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa benar motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. AWAN Als GOLER dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor tanpa surat-surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah patut menduga atau mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Terdakwa membeli motor tersebut dalam kondisi tanpa surat-surat kepemilikannya. Selain itu, Terdakwa juga membeli motor tersebut dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol T 3858 PT, dengan Noka: MHIJFZ127JK323694, Nosin: JFZ1E2333936, warna Hitam tahun 2018 tersebut kepada Sdr. Awan als Goler dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari padanya;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tono als Abah Aep bin Saim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tono als Abah Aep bin Saim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. dan Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Heri Priharyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Kwg